DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2020/PNMbo)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI AISA BAHILMA NIM. 160104049

NIM. 160104049

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Program studi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2022 M/1443 H

Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Di Muka Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2020/PNMbo)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

SITI AISA BAHILMA

NIM: 160104049

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

AR-RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Analiansyah, S.Ag. M.Ag NIP 197404072000031004 Badri, S.H.I, M.H 197806142014111002

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM DITINJAU MENURUT **HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2020/PNMbo)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, ___5 Januari 2022 M

3 Jumadil Akhir 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh Panitia Ujian Munagasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

liansyah, S.Ag. M.Ag

NIP 197404072000031004

Badri, S.H.I, M.H

NIP. 197806142014111002

Penguji I

Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA N

NIP. 195712311985121001

I R Dr. Zaiyad Zubaidi, MA NIDN, 2113027901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ammad Siddig, M.H., Ph. D.

197703032008011015



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Email ;fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Aisa Bahilma

NIM : 160104049

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.
- 3. Tidak menggunaka<mark>n</mark> karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pem<mark>il</mark>ik karya.
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Januari 2021 Yang menyatakan,

Siti Aisa Bahilma

ABSTRAK

Nama : Siti Aisa Bahilma

NIM : 160104049

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul : Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana

Kekerasan Secara Bersama-sama Di Muka Umum

Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam

(Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2020/PNMbo)

Tanggal Sidang : 5 Januari 2022 M/3 Jumadil Akhir 1443 H

Tebal skripsi : 67 Halaman

Pembimbing I : Dr. Analiansyah, S.Ag. M.Ag.

Pembimbing II : Badri, S.H.I, M.H.

Kata kunci : Tindak pidana, Kekerasan bersama-sama, Hukum Pidana

Islam

Kejahatan kekerasan saat ini sangat berkembang dan terdapat banyak kasus di lingkungan masyarakat mengenai kekerasan, kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok untuk menyakiti orang lain baik secara. Hal ini terjadi karena faktor pencemaran nama baik, dendam, di khianati atau di rugikan, perselisihan salah faham, dan juga faktor lainnya. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana kekerasan secara bersama-sama dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 84/Pid.B/2020/PNMbo dan tinjauan Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah) terhadap putusan hakim Nomor: 84/Pid.B/2020/PNMbo. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan secara yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari dokumen Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 84/Pid.B/2020/PNMbo. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan kasus merupakan suatu penelitian yang menujukan untuk pengumpulan data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Adapun sumber utama adalah putusan pengadilan dan KUHP, sedangkan data lainya berasal dari buku-buku hukum yang terkait. Hasil penelitian bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana ini adalah: Hakim mempertimbangkan dari korban, terdakwa, pebuatan yang dilakukan, akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, mempertimbangan dari kasus ringan dan beratnya para terdakwa, dan mempertimbangkan hal lain yang meringankan hukuman para terdakwa. Sedangkan menurut hukum pidana Islam hukuman bagi para terdakwa termasuk jarimah ta'zir dimana hakim yang memutus suatu perkara tersebut karena perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan berat dan hukuman ta'zir lah yang cocok untuk memberi pelajaran maupun didikan kepada terdakwa.

KATA PENGANTAR بسنم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Alhamdulillah,puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry. Selanjutnya *shalawat* bertahtakan salam penulis panjatkankepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengentahuan. Adapun skripsi ini berjudul "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Di Muka Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2020/PNMbo)".

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada:

- 1. Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag selaku pembimbing I beserta Bapak Badri, S.H.I, MH. Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
- 3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA
- 4. Kepada Bapak Syuhada, S.Ag., M. Ag selaku Penasehat Akademik.
- 5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Arraniry Banda Aceh.
- 6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan Wilayah beserta karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini
- 7. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Zulfan B dan Ibunda tercinta Sapiaton yang telah membesarkan adinda dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana, kepada abang saya M. Islam Rahmatullah dan adik saya M. Aslam Alkindy dan kepada saudara lainnya yang memberikan semangat dan do'a.
- 8. Terimakasih kepada Mirza Andrean yang tanpa lelah mendukung sepanjang waktu.
- 9. Terimakasih kepada Teman-Teman Yaitu Annisa Febrina, Efroh Ummi, Aji Rahmad H, Dina Firdamulia, Suci Amalia H, Mutia Gardena A, Fitria Restiana R, Sukma Azani, M. Hafidz, Sabella M, Firdaus Z, M. Riski R

- (wak), Ikbal Afzal dan seluruh teman-teman Hukum Pidana Islam Khususnya letting 2016
- 10. Terimakasih kepada ke lima sahabat saya yaitu: Salsabila, Mutia Rizki, Putri Rahmah Safira, Hilda Dwi Putri, Elsa Triya Ningsih yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa, penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi terwujudnya skripsi yang baik. Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal' Alamin.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/U/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alīf	tidak dilam- bangkan	tidak dilam- bangkan	ط	ţā'	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Ве	ظ	źa	Ź	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	ʻain		koma ter- balik (di atas)
ث	Ŝa'	ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
T	Jīm	j	Je	ف	Fā'	F	Ef
۲	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	<u>خ</u>	Kāf	K	Ka
7	Dāl	d	De	J	Lām	L	El
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
)	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	٥	Hā'	Н	Ha
m	Syīn	sy	es dan ye	معةا	Hamzah	6	apostrof
ص	Şād	ş	es (dengan titik A di bawah)	ي N I	Yā'	Y	Ye
ض	Ďād	ď	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

vokal rangkap bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. vokal tunggal vokal tunggal bahasa arab yag lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
Ó	Fathah	A
Ò	Kasrah	I
૽	Dammah	U

b. vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antra harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	Fathah dan ya	Ai
وَ	Fathah dan wa	Au

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf. transliterasinya sebagai berikut:

Harjat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا∖ي	Fathah dan alif atau ya	A
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	I
يُ	Dammah dan wau	U

4. Ta Marbutah (5)

transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah(5) hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, atau dammah.
- b. Ta marbutah(5) mati atau mendapat harkat sukun,
- c. Kalau pad<mark>a suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah(i)</mark>

Catatan:

Modifikasi

- 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa translitersai, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama lainya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibnu Sulaiman.
- 2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan bayrut; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidah ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Untuk Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN J	JUDUL	
PENGESAHA	N PEMBIMBING	
PENGESAHA	N SIDANG	
PERNYATAA	N KEASLIAN KARYA TULIS	
	ANTAR	
	RANSLITERASI	
	IPIRAN	
DAFTAK ISI		XI
BAB SATU	PENDAHULUAN	
DAD SATO	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	
	C. Tujuan Penelitian	
	D. Kajian Pustaka	
	E. Penjelasan Istilah	
	F. Metode Penelitian	
	G. Sistematika Pembahasan	
	G. Sistematika Pembanasan	13
BAB DUA	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
	KEKERASAN	
	A. Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Di	
	muk <mark>a Umum</mark> Menurut Hukum Positif	17
	 Pengertian Tindak Pidana Dan Tindak Pidana 	
	Kekerasan	17
	2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Secara	
	Bersama-Sama	23
	3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Secara	
	Bersama-Sama	26
	4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Secara	
	Bersama-Sama	26
	B. Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Di	
	muka Umum Menurut Hukum Islam	27
	1. Pengertian Jinayah/Jarimah	27
	2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Fiqh Jinayah	
	3. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam	
	,	

	Fiqh Jinayah	41
	4. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam	
	Fiqh Jinayah	44
	1 Iqii sinayan	77
BAB TIGA	DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP	
	TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA	
	BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MENURUT	
	HUKUM PIDANA ISLAM	
	A. Gambaran Umum Kasus Dalam Putusan	
	No.84/Pid.B/2020/PNMbo	46
	B. Hukuman Dan Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	
	Dalam Putusan No.84/Pid.B/2020/PNMbo	48
	C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Haki	im
	No.84/Pid.B/20 <mark>20</mark> /PNMbo	53
BAB EMPAT	PENUTUP	
	A. Kesimpulan B. Saran	61
	B. Saran	62
DA EMA D DIGIT		
DAFTAR PUST		64
DAFTAR RIWA	YAT HIDUP	
	جا معة الرازيري	
	AR-RANIRY	

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan ialah fenomena atau perlakuan yang bersifat komplek yang dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Hal semacam ini disebabkan karena dalam keseharian kita banyak menemukan berbagai macam persepsi yang membahas tentang adanya peristiwa tentang tindak kejahatan yang berbeda-beda disetiap peristiwanya. Dan di dalam keseharian kita tidak mudah untuk dapat memahami suatu kejahatan itu sendiri.¹

Bentuk kejahatan yang berkembang di lingkungan masyarakat saat ini yang termasuk tindak pidana ialah kekerasan. Suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun mental disebut kekerasan. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak.

Secara yuridis, apa yang dimaksud kejahatan kekerasan tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP menyebut bahwa kekerasan adalah membuat orang lain pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.²

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, sebagaimana yang diatur

¹ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 1.

 $^{^{2}}$ Made Darma Weda, Kriminologi, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 108.

dalam buku KUHPidana, yakni Pasal 170 Ayat (1). Adapun bunyi Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:

"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".

Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana menyatakan:

"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Jika melihat pasal ini maka jelas pasal ini mengatur tentang tindak pidana, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka atau kerusakan.³

Kejahatan atau penganiayaan yang ada di masyarakat secara tidak langsung membatasi pergaulan bagi seorang yang ikut serta di dalamnya baik itu pelaku ataupun korban. Karena hal itu Islam melarang bukan hanya untuk membatasi pergaulan saja, tetapi lebih dari itu agar dapat melindungi kebudayaan manusia yang pada dasarnya berkelakuan baik agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati oleh masyarakat.

Terdapat banyak kasus di masyarakat, yang mana orang atau sekelompok orang yang telah merencanakan untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Hal ini yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya, pencemaran nama baik, dendam, dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan salah paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan tindakan penganiayaan tersebut.⁴

⁴ Rachmad Syafie'i, *Al-Hadist. Al-Aqidah, Al-Akhlaq, Sosial, Dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia. 2003). hlm. 209.

_

³ KUHP Pasal 170 Ayat (1) Dan KUHP Pasal 170 Ayat (2), *Tentang Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*.

Dalam tulisan ini yang ingin dilihat adalah kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan yang terjadi pada tanggal 28 Juni 2020 di Komplek *Islamic Relief* Meulaboh Gampong Blang Beurandang, Dusun Lam Ayoun Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tentang permaslahan polisi tidur yang dibangun korban (M) dilorong dekat rumah korban dan rumah para terdakwa.

Pada tanggal 27 juni 2020 sekira jam 22.00 WIB salah satu terdakwa menghancurkan polisi tidur tersebut. Pada tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa (CA) mendatangi saksi korban dan bertemu dengan anak saksi korban untuk mengkomplain tentang polisi tidur yang dibuatnya. Kemudian anak dari saksi korban menghubungi ayahnya untuk segera pulang ke rumah, sesampai saksi korban di rumahnya terdakwa (CA) langsung memukul saksi korban dengan tangan kosong mengenai muka bagian pipi kanan dan hidung saksi korban.

Kemudian diikuti terdakwa (M.Y) yang tiba-tiba datang memukul saksi korban dengan tangan kosong mengenai kepala saksi korban. Kemudian terdakwa (AM) juga mendatangi rumah saksi korban menyepak saksi korban mengenai paha kirinya. Selanjutnya terdakwa (Y) memegang badan korban agar mudah dipukul oleh terdakwa I, II, dan III, ternyata terdakwa III dan IV adalah anak dari terdakwa II.

Perbuatan terdakwa I, II, III, dan IV di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP. ⁵

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, saya ingin meneliti tentang tindak pidana kekerasan lebih mendalam lagi, karena kekerasan ini sudah sangat sering terjadi dan juga meresahkan terhadap masyarakat, melakukan tindak

⁵ Putusan Pengadilan Meulaboh No.84/Pid.B/2020/Pnmbo *Tentang Kekerasan Terhadap Orang Yang Dilakukan Oleh Secara Bersama-Sama Dimuka Umum.*

pidana kekerasan sudah menjadi hal biasa bagi mereka, dan bagi siapa pun yang melakukan perbuatan tersebut dapat dihukum sesuai dengan apa yang telah ditentukan dengan hukum Islam, dari penjelasan tersebut saya ingin lebih meneliti bagaimana tindak pidana kekerasan menurut hukum pidana Islam (fiqh jinayah) terhadap putusan hakim No. 84/Pid.B/2020/PNMbo.

Sehingga perlu untuk diketahui apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut. Berdasarkan hal itu maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yaitu: "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA SAMA DI MUKA UMUM DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2020/PNMbo)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan kajian sebagai berikut:

- Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.84/Pid.B/2020/PNMbo?
- 2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim No. 84/Pid.B/2020/PNMbo?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian itu adalah:

AR-RANIRY

- Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.84/Pid.B/2020/PNMbo.
- 2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim No.84/Pid.B/2020/PNMbo.

D. Kajian pustaka

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Penelitian yang pertama berjudul tentang *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No.13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mks)* diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama di muka umum dalam pandangan Hukum Pidana dan yang kedua, untuk mengetahui penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagai pelaku.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yaitu di Pengadilan Negeri Makassar dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, (1) kualifikasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dimuka umum dalam pandangan hukum pidana adalah hal ini diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) dan (2) KUHP mengenai kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum dan jika pelakunya adalah Anak maka, hal ini akan dikaitkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 80 Ayat (2) mengenai kekerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap Anak.

(2) Penerapan hukum materiil dalam putusan No.13/Pid-Sus-Anak/2016/PN.Mks sudah tepat. Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur delik yang dimuat dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP sesuai dengan yangg didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam hal Pertimbangan Hukum

Hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam putusan No.13/Pid-SusAnak/2016/PN.Mks.

Hakim juga mempertimbangankan tentang pertanggungjawaban pidana dan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan karena pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat, ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. Maka, hakim menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana tindakan yaitu menjalani pembinaan selama 6 bulan di LPKS (Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial).⁶

Skripsi kedua yang berjudul *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian*Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan No.145/Pid.B/2017/PN.Medan)
diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2018.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk delik pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, dan dasar Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai bentuk delik pencurian dalam bentuk pokok telah diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), apabila pencurian tersebut dilakukan dengan kekerasan dan secara bersama-sama maka hukuman yang diberikan semakin berat, dan majelis hakim berdasarkan pertimbangannya telah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf

⁶ Dewi Athirah Aksan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No.13/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mks)* Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 2 Tahun dan membayar biaya perkara kepada terdakwa sebsar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).⁷

Skripsi ketiga berjudul *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kudus No.* 122/Pid.B/2014/PN.Kds Tentang Penganiayan Secara Bersama-Sama (Perfektif Hukum Pidana Islam) diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018.

Skripsi ini membahas tentang Penganiayaan yang dilakukan secara Bersama-sama (Perspektif Hukum Pidana Islam). Terdakwanya adalah Rokhim Bin Satirun dan Muhammad Agus Bin Satirun (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang telah dijatuhi hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Penganiayaan dalam kasus ini melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 dan di ancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kudus No:122/Pid.B/2014/PN.Kds tentang penganiayaan secara bersama-sama. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kudus No:122/Pid/B/2014/PN.Kds tentang penganiayaan secara bersama-sama.

Hasil dari penelitian ini bahwa putusan Pengadilan Negeri Kudus No.122/Pid.B/2014/PN.Kds, tentang tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dijatuhkan kepada Rokhim bin Satirun dijatuhi hukuman 10 bulan penjara, dalam hukum positif sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan berdasarkan pertimbangan hakim sesuai dengan fakta-fakta. Tetapi seharusnya alangkah lebih baik lagi jika orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama bahkan sampai mengakibatkan luka di hukum dengan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke 1. Jadi menurut menulis dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam pemutusan tindak pidana ini

⁷ Putri Rizki Sihotang, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan No. 145/Pid.B/2017/Pn.Medan) Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2018.

adalah: Hakim mempertimbangkan sifat baik dan buruknya terdakwa, pertimbangan dari kasus ringan dan beratnya terdakwa, pertimbangan terdakwa yang masih muda dan ada harapan untuk memperbaiki tingkah laku. Sedangkan menurut hukum pidana Islam hukuman si terdakwa termasuk jarimah *ta'zir* dimana hakim yang memutus suatu perkara tersebut karena perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan berat dan hukuman *ta'zir* lah yang cocok untuk memberi pelajaran maupun didikan kepada terdakwa.⁸

Skripsi keempat berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No.144/Pib.B/2016/Sgm)* diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dalam perkara No.144/Pib.B/2016/Sgm.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan atau wujud pemidanaan terhadap kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama nomor putusan: 144/Pid.B/2016/Sgm sudah tepat, karena terbukti memenuhi unsur dalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, serta penjatuhan pidana tidak melebihi dari pidana yang diancamkan oleh Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yaitu hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari dikurangi selama mereka ditahan. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana sudah benar dan tepat karena dasardasar yang memberatkan dan meringankan pidana sudah terpenuhi. 9

⁹ Muh. Chaidir Ali Basir, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan*

_

⁸ Ngatmiyati, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 122/Pid.B/2014/Pn.Kds Tentang Penganiayan Secara Bersama-Sama (Perfektif Hukum Pidana Islam) Diterbitkan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018.

Skripsi kelima berjudul *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang* (*Putusan No. 05/Pid.B/2013/PN-Jr*) diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Jember 2014.

Penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan yang terdapat didalam putusan Nomor 05/Pid.b/2013/Pn.Jr. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Apakah dalam putusan hakim nomor 05/Pid.b/2013/PN-Jr, unsur secara bersama-sama yang mengakibatkan orang lain luka, telah dibuktikan oleh Majelis hakim, (2) Apakah hakim pemeriksa perkara Nomor 05/Pid.b/2013/PN-Jr telah membuat putusan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 KUHAP.

Kesimpulan dari penulis adalah, pertama Didalam Putusan Nomor 05/Pid.b/2013/PN.Jr, seharusnya terdakwa dijatukan hukuman sesuai dengan dakwaan alternative yang kedua yakni Pasal 351 Ayat 1 KUHP mengenai penganiayaan, bukan Pasal 170 KUHP mengenai kekerasan, mengingat fakta yang terdapat di dalam persidangan, Majelis Hakim selaku pemeriksa perkara hanya melakukan suatu pembuktian terhadap dua unsur saja yakni unsur barang siapa, mengingat dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP terdapat beberapa unsur yang terkandung di dalam Pasal tersebut, yang mana dalam fakta yang terungkap terdakwa bernama Juhariono melakukan kekerasan bersama seseorang bernama Fendi (DPO).

Hal itu diperkuat dengan adanya suatu keterangan saksi yakni saksi Ahmadi alias P.Sindi dan saksi Zaenal Arifin, bahwa benar saudara Juhariono melakukan pemukulan kepada Ahmadi hingga jatuh lalu datang saudara fendi (DPO) menendang bagian perut tubuh korban sebanyak satu kali, sehingga Ahmadi mengalami luka di sekitar wajah dan kesimpulan kedua majelis hakim kurang teliti didalam membuat sebuah putusan yang mana seharusnya menyusun

No.144/Pib.B/2016/Sgm) Diterbitkan Di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017.

seluruh unsur yang diyakini majelis hakim terbukti dan diyakini dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan isi dari Pasal 170 Ayat 1 KUHP yakni unsur barang siapa, unsur kekerasan, dan unsur secara bersama-sama, bilamana Majelis Hakim selaku pemeriksa perkara meyakini terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 170 KUHP.¹⁰

Skripsi keenam berjudul *Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pengeroyokan Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Palembang)* diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2019.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ancaman hukuman bagi pelaku pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku pengeroyokan yang dilakukan anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian di peroleh kesimpulan bahwa: 1) Ancaman hukuman bagi pelaku pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah Pasal 170 KUHP. Sesuai dengan apa yang telah di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk hukuman yang ditetapkan tergantung dari apa yang telah diperbuat. Dengan pidana penjara paling lama tuju tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. 2) Perlindungan hukum bagi pelaku pengeroyoan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dilihat dalam Pasal 45 KUHP, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 11

¹¹ Reno Wardono, *Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pengeroyokan Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Palembang)* Diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2019.

¹⁰ Adek Barryastha Roseno Wijaya, *Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (Putusan No. 05/Pid.B/2013/Pn-Jr)* Diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Jember 2014.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tindak tindak pidana kekerasan yang lainnya adalah bahwa penelitian ini langsung tertuju pada putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.48/Pid.B/2020/PNMbo tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, sehingga penulis perlu untuk menjelaskan lagi beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruk nya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Hakim dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam Pasal 1 angka 8 memberi definisi hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Pertimbangan Hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan suatu perkara.

Menurut Lilik Mulyadi pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/dictum putusan hakim.¹³

2. Tindak Pidana

Tindak menurut bahasa yaitu tingkah laku, perbuatan. Sedangkan pidana menurut bahasa berarti kejahatan (kriminal). Jadi, dapat kita simpulkan

¹³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, (Mandar Maju, 2007), hlm. 193.

_

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)*", Dipublikasi Di https://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Pertimbangan&id=50898-kamusinggris-indonesia.html

bahwa tindak pidana menurut bahasa adalah suatu tingkah laku atau perbuatan seseorang yang bersifat kejahatan dan dapat merugikan orang lain.¹⁴

Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.¹⁵

Menurut W.P.J pompe tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana, untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi harus ada orang yang dapat dipidana.¹⁶

3. Kekerasan

Kekerasan juga berarti penganiayaan, atau penyiksaan. Kekerasan menurut bahasa adalah "keras", kekerasan yaitu perbuatan sesorang maupun sekelompok orang yang dapat menyebabkan cidera atau matinya seseorang dan juga menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang lain.¹⁷

Menurut ahli kriminologi "kekerasan" mengakibatkan terjadinya kerusakan yaitu kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Menurut Sanford Kadish dalam *encylopedia of criminal justice*, kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang bauk berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinaan atau kerusakan hak milik. ¹⁸

Moeljatno, Fungsi Dan Tujuan Hukum Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 1985), hlm. 31.

 $^{^{14}}$ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Islam Di Indonesia , (Bandung: Pt Refika Aditama, 2011), hlm. 58.

 $^{^{16}}$ Fitrotin Jamilah, KUHP (Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 45.

¹⁷ W.J.S Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 425.

¹⁸ Soejono Soekanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan)*, (Bandung, 1987), hlm. 125.

4. Di Muka Umum

Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang. Kekerasan itu dilakukan di muka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat public dapat melihatnya.

5. Hukum pidana Islam

Hukum Islam gabungan dari dua kaya yaitu hukum dan Islam. hukum menurut bahasa menetapkan sesuatu atas sesuatu. Sedangkan menurut syara', hukum adalah ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orangorang mukhallaf dalam bentuk tuntutan pilihan atau penetapan. Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-nya yang mengandung larangan, pilihan atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum.¹⁹

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian pasti memerlukan metode dan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan data yang ingin diteliti. Pada dasarnya penelitian merupakan suatu tahapan yang digunakan oleh manusia untuk mencari kebenaran, memperkuat, serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat.²⁰

Metode adalah suatu cara yang teratur digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan agar terlaksana sesuai dengan yang ingin dicapai.²¹ Menurut

¹⁹ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (IKAPI: Citra Sditya Bakti, 2003), hlm. 88-89.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ui Press, 1986), hlm. 3.
 Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)", Dipublikasi Di Https://Kbbi.Web.Id/Metode

Peter R. Sen metode adalah suatu proses atau cara untuk mengetahui sesuatu yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis.²²

Penelitian ini akan lebih difokuskan pada putusan dengan No.84/Pid.B/2020/PNMbo, tentang kekerasan secara bersama-sama karena itu saya menggunakan metode kualitatif.

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan kasus merupakan suatu penelitian yang menujukan untuk pengumpulan data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.²³ Adapun kasus yang diteliti ialah tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum.

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian jenis kepustakaan penelitian ini research). Dalam dilakukan dengan menggumpulkan data-data, yaitu antara lain berupa buku-buku, jurnal, undang-undang dan berbagai sumber lainnya. Penelitian ini bersifat kualitatif. Selain itu dapat disebutkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum/yuridis normatife.

3. Sumber Data

7 mms 1 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Data Primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 84/Pid.B/2020/PNMBo.
- b. Data Sekunder dalam penelitian ini berupa literature-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penulisan skripsi ini, baik berupa buku, maklah, laporan penelitian, artikel, surat kabar, dan lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian.

²² Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008), hlm.3.

²³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005), hlm. 158.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah riset kepustakaan, yaitu dengan melihat atau membaca, meneliti dan mempelajari dikumen dan data-data yang diperoleh dari karya-karya atau literetur dan referensi yang berhubungan dengan judul skripsi.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa seacara kualitatif dengan mengguanakan instrument analisis induktif yaitu menganalisa tentang putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No:84/Pid.B/2020/PNMBo. Kemudian disimpulkan secara komprehensif, sehingga pada akhirnya mendapatkan kesimpulan yang akan menjawab permasalahan.

6. Teknik Penulisan

Untuk penyusunan dan penulisan skripsi berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh Tahun 2018 revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan. Skripsi ini dibagi dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari sub bab-sub bab yang berhungan satu dengan lainnya.

AR - R AN I R Y

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang tindak pidana kekerasan secara bersamasama di muka umum menurut hukum positif dan hukum islam yang meliputi: pengertian tindak pidana kekerasan, jenis-jenis tindak pidana kekerasan, unsurunsur tindak pidana kekerasan, dan dalam hukum Islam meliputi, pengertian jinayah/jarimah, tindak pidana kekerasan dalam fiqh jinayah, jenis-jenis tindak pidana kekerasan dalam fiqh jinayah dan unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam fiqh jinayah.

Bab tiga merupakan bab dari pembahasan yang ingin diteliti yaitu membahas tentang gambaran umum kasus dalam putusan Nomor: 84/Pid.B/2020/PNMbo, hukuman dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 84/Pid.B/2020/PNMbo, dan tinjauan hukum pidana Islam (fiqh jinayah) terhadap putusan hakim putusan Nomor: 84/Pid.B/2020/PNMbo.

Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN

A. Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Di Muka Umum Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Kekerasan

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yang diterjemahkan yaitu: "strafbaar feit", walaupun kata ini terdapat pada Wvs Belanda dan juga terdapat pada Wvs Hindia Belanda, tetapi tidak ditemukan penjelasan resmi tentang strafbaar feit itu.

Tindak pidana menurut bahasa diartikan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana.²⁴

Kata tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Kata "straf" artinya pidana, "baar" artinya dapat atau boleh dan "feit" artinya perbuatan. Dalam hal ini istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seakan-akan straf sama dengan recht. Sedangkan dari kata "baar", ada dua kata yang digunakan yaitu boleh dan dapat. Untuk kata "feit" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 25

Di Indonesia, para ahli hukum pidana Indonesia menerjemahkannya dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik dan perbuatan yang dapat

²⁴ Teguh Prasetvo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 47.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

dihukum.²⁶ Istilah *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) terdapat beberapa unsur yaitu:

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan itu mengenai perbuatan sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-undang. Jadi, tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.²⁸

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, sedangkan oleh pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang dengan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁹

Adapun dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagiannya ada yang digunakan dalam KUHP dan ada juga yang

²⁶ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 12.

²⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 99.

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), hlm. 34.

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 74.

diadakan oleh doktrin. KUHP membaginya ke dalam 2 jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan (*misdrijven*)

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.

2. Pelanggaran (overtredingen)

Pelanggaran merupakan *westdelict* atau delik undang-undang. Sedangkan delik Undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Oleh karena itu disini menggunakan jenis tindak pidana kejahatan (*misdrijven*), karena di dalam kasus tersebut mereka melakukan suatu tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan si korban tersebut luka-luka.

Pembagian tindak pidana tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP sekarang. KUHP sendiri tidak menjelaskan dasar dari pembagian tersebut, pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam buku kedua merupakan "kejahatan", sedangkan yang ditempatkan dalam buku ketiga merupakan "pelanggaran". Hal ini ternyata di bab-bab dari KUHP itu sendiri. ³¹

Terdapat beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli sebagai berikut:

a) Menurut Pompe, "strafbaar feit" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan

_

³⁰ Lysa Angrayni, Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Pekan Baru: Suska Press, 2015), hlm. 58.

³¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, (Malang: setara Press, 2015), hlm. 73.

- sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³²
- b) Menurut Vos, adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.³³
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³⁴
- d) Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:
 - a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya.
 - b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.³⁵
- e) Menurut Simons, tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.³⁶

³³ Andi Hamzah, I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm. 69. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

³⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2020), hlm. 155.

³⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Selanjutnya Disebut Sebagai Moeljatno I), (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 69.

³² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), hlm. 22.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undangundang atau suatu aturan hukum dan disertai dengan adanya sanksi bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut. Pada dasarnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.³⁷

b. Pengertian Tindak pidana kekerasan

Menurut bahasa kekerasan berasal dari kata "keras". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan adalah: "bersifat keras perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang orang lain, atau dapat diartikan sebagai paksaan". ³⁸

Kekerasan merupakan suatu istilah yang biasa diterjemahkan dari kata asing yaitu *violence*. *Violence* merupakan gabungan kata lain "*vis*" yang berarti daya atau kekuatan, sedangkan kata "*latus*" yang berasal dari kata *ferre*, yang berarti membawa kekuatan atau daya. Adapun kekerasan dalam bahasa Inggris adalah *violence* yang berasal dari bahasa latin *violentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dapat diartikan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai peristiwa keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.³⁹

Dalam KUHP tidak disebutkan secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan. Tindak pidana kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP. Menurut R. Soesilo, dalam penjelasan KUHP (1986:98), mengemukakan:

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN.Balai Pustaka, 2003), hlm. 550.

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ... , hlm. 15.

³⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: P.N Balai Pustaka, 1990), hlm. 425.

"Bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya".

Kata "pingsan" dalam Pasal 89 KUHP di atas berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan kata "tidak berdaya" berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak mempunyai tenaga itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya saat itu.⁴⁰

Menurut pakar kriminologi, "kekerasan" yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang berlawanan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan suatu kejahatan. Berdasarkan pengertian menurut Sanford Kadish dalam *encyclopedia of criminal justice*, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik.

Santoso mengartikan kekerasan sebagai serangan memukul (assault and battery) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama. Sedangkan menurut Yesmil Anwar kejahatan kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau

⁴⁰ R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm.98.

⁴¹ Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: Grafindo Persada) 2002, hlm.24.

sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁴²

Dengan demikian, orang yang melakukan kekerasan adalah orang yang telah kehilangan control dan tidak dapat menyeimbangi antara pikiran, hasrat, dan perasaan terhadap orang lain. Kekerasan seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi kita semua, mengingat sekarang ini kejadian kekerasan semakin terungkap dan semakin terang-terangan, karena aspek kekerasan juga menyangkut pada aspek psikologis korbannya, social, budaya, ekonomi, politik bahkan hak-hak asasi.

2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama

Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama menurut Pompe adalah "bijdragen aan het strafbaarfeit, voorzover zijniet bestaan in het pleget" yang artinya: memberi bantuan tetapi tidak "membuat", maka peristiwa pidana itu mungkin dilakukan.

Sedangkan Fon Feuerbach menyatakan bahwa turut serta adalah:

- a. Mereka yang lan<mark>gsung</mark> berusaha terjadinya p<mark>eristiwa</mark> pidana.
- b. Mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut pada huruf a, yaitu mereka yang tidak langsung berusaha.

Kata "penyertaan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata "penyertaan" berarti ikut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.⁴³

Suatu tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berbarengan atau sama-sama disebut dengan penyertaan, penyertaan (deelneming) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat

⁴³ Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Aditama, 2003), h1m. 17.

⁴² Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum,*: (Bandung: UNPAD Press, 2004), hlm. 54

disebutkan bahwa seseorang tersebut ikut serta dalam hubungannya dengan orang lain diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.⁴⁴ Penyertaan (*deelneming*) dijadikan persoalan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataannya sangat sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *allen dader*.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam buku KUHPidana, yakni Pasal 170 Ayat (1). Adapun bunyi Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:

"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".

Istilah barang siapa yang dimaksud dalam Pasal di atas adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*rect person*), yang diajukan diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, bahwa dalam perkara ini telah diajukan para terdakwa yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan para terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan.

Adapun istilah terang-terangan dan dengan tenaga bersama adalah dilakukan secara terang-terangan tidak tersembunyi dan perlakuan tersebut dilakukan dimana semua orang dapat melihatnya, sekalipun tempat tersebut tidak ada orang, dan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekersaan tersebut dilakukan oleh dua (2) orang atau lebih dan mereka telah menyatukan tenaga-tenanga mereka untuk melakukan tindak pidana kekerasan secara terbuka, baik diperjanjikan terlebih dahulu ataupun secara kebetulan atau tiba-tiba. Jika melihat pasal ini mengatur

⁴⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*,..., hlm. 174.

tentang tindak pidana, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka atau kerusakan.

Jika dibandingkan dengan Pasal 170 KUHPidana tersebut diatas, maka dalam KUHPidana juga ditemukan Pasal lain tentang penggunaan kekerasan bersama, yaitu Pasal 358 KUHPidana yang terletak pada Buku II (kejahatan), Bab XX (penganiayaan). Bunyi Pasal 358 KUHPidana, menurut terjemahan tim penerjemah badan pembinaan hukum nasional yaitu:

"Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- 1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
- 2. Dengan pidana p<mark>en</mark>jara pali<mark>ng</mark> lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.⁴⁵

Istilah yang dimaksud dengan "mereka" adalah sudah jelas bahwa pelaku dari tindak pidana Pasal 358 KUHP ini adalah lebih daripada satu orang. Yang dimaksud dengan sengaja turut serta adalah bentuk kesengajaan di sini mencakup tiga bentuk kesengajaan yang telah dikenal dalam doktrin dan yurisprudensi, yaitu (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja dengan kesadaran tentang keharusan/kepastian; dan (3) sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan. Harut serta adalah setiap bentuk keikut sertaan dalam penyerangan atau perkelahian. S.R. Sianturi memberikan penjelasan, Perlu diperhatikan bahwa dalam penerapan pasal ini kehendak orang-orang tersebut yang harus dibuktikan adalah kehendak untuk bergabung (turut serta dalam arti yang luas, bukan seperti yang dimaksud pada Pasal 55) dalam penyerangan/perkelahian itu.

Sedangkan mengenai "penyerangan" dan "perkelahian" diberikan penjelasan oleh Sianturi, Perbedaan antara penyerangan (aanval) dan

⁴⁶ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: FikahatiAneska, 2010), hlm. 69.

 $^{^{\}rm 45}$ Andi Hamzah, $\it KUHAP$ $\it Dan~\it KUHP$, Cetakan Ke4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) ,Hlm. 120.

perkelahian (*vechterij*) ialah bahwa pada perkelahian, kehendak (dolus) untuk berkelahi itu dipandang ada pada kedua belah pihak termasuk kepada yang menggabungkan (turut serta) kemudian, sedangkan pada penyerangan kehendak itu berada pada fihak yang menyerang yang kemudian biasanya pihak yang diserang akan berusaha mempertahankan diri.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama

Tindak pidana di dalam KUHP, pengaturannya tidak di satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi dalam bab tertetu. Dalam KUHP (R. Soesilo, 1981) tindak pidana kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 38-350 KUHP).
- b. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP).
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP).
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP).
- e. Kejahatn yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP).

Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan adalah:

- a. Kejahatan pembunuhan.
- b. Kejahtan penganiayaan berat.
- c. Kejahatan pencuri<mark>an dengan kekerasan.</mark>
- d. Kejahatan perkosaan.
- e. Kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum.⁴⁷

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama

Adapun unsur-unsur tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagai berikut:

RANIRY

⁴⁷ Ray Pratama Siadari, *Tindak Pidana Kekersan dan jenis-jenisnya*, Dipublikasi di https://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html pada tanggal 11 Februari 2012

a. Melakukan Kekerasan

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya dalm KUHP, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam Pasal 489 KUHP, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dan merusak barang dalam Pasal 406 KUHP dan sebagainya.

b. Bersama-sama

Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan.

c. Terhadap orang

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

d. Di Muka Umum

Kekerasan itu dila<mark>kukan di muka umum, k</mark>arena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat public semua dapat melihatnya.

7 v

B. Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Di Muka Umum Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jinayah/Jarimah

Jinayah berasal dari kata *jana*, *yajni* (يجنى جنى) yang berarti kejahatan, pidana atau criminal. Jinayah (جناية) adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal dan harta benda.⁴⁸

Pengertian jinayah secara etimologi adalah suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang.⁴⁹

Jinayah menurut bahasa adalah:

"Nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan".

Pengertian jinayah secara istilah fuqaha sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

"Jinayah adalah suatau istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya".

Menurut A. Jazuli, pengertian dasri istilah jinayah mengacu kepada hasil yang diperbuat oleh seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan para fuqaha, *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', mereka menggunakan istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan lain-lainnya. Selain itu para fuqaha mambatasi istilah *jinayah* pada perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qisas*, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan *ta'zir*.

Sebagian para fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota tubuh. Seperti hal nya membunuh, melukai,

⁴⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *HUKUM PIDANA ISLAM FIQH JINAYAH* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hlm. 13.

⁴⁹ Ahsin Sakho Muhammad, *Enskilopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 87.

menggugurkan kandungan dan lain-lainnya. Dengan demikian istilah fiqh jinayah sama seperti hukum pidana.⁵⁰

Dasar perbedaan antara pengertian jinayah menurut hukum pidana Islam dan hukum konvensional yaitu yang menjadi perhatian dalam hukum islam adalah sifat kepidanaan dari suatu tindak pidana, dan yang menjadi perhatian lebih dalam hukum konvensional adalah berat-ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.⁵¹ Sedangkan Jarimah berasal dari kata yang sinonimnya (وقطع کسب) yang sinonimnya (جرم) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia".

Jarimah menurut ba<mark>ha</mark>sa a<mark>dalah melaku</mark>kan perbuatan-perbuatan atau halhal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).

Dalam memberikan definisi menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan sebagai berikut:

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir". 52

Adapun menurut hukum pidana islam adakalanya suatu perbuatan jarimah dilakukan oleh lebih dari seorang secara tawafug dan ada juga secara tamalu'. Perbuatan jarimah yang dilakukan secara tawafuq adalah perbuatan jarimah yang dilakukan lebih dari seorang tanpa direncanakan dan disepakati sejak awal. Sedangkan jarimah yang dilakukan secara tamalu' adalah perbuatan yang dilakukan lebih dari seorang dengan disertai rencana sebelumnya.

52 Ahmad Wardi Muslich, PENGANTAR DAN ASAS HUKUM PIDANA ISLAM

Figh Jinayah (Jakarta: sinar grafika, 2004), hlm. 9.

⁵⁰ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 1970), hlm. 2.

⁵¹ Ahsin Sakho Muhammad, Enskilopedi Hukum Pidana Islam,..., hlm. 87.

Pengertian jarimah menurut Imam Al Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang dengan hukuman had atau *ta'zir*.

Unsur-unsur jarimah

Unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah, yaitu sebagai berikut:

- 1. Unsur formal (ٱلدُّكُنُ الشَّرْ عِيُّ), yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2. Unsur materil (ٱلرُّكُنُ الْمَا دِئُ), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- 3. Unsur moral (الرُّكُنُ الأ دَبِيْ), yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Macam-macam jarimah ditinjau dari segi berat ringannya hukuman:

Jarimah (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman terdapat 3 bagian yaitu: jarimah *qisash/diyat*, jarimah *hudud*, dan jarimah *ta'zir*.

1. Jarimah *qisash* dan *diyat*

Jarimah *qisash* dan *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuam *qisash* dan *diyat*. Baik *qisash* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Adapun jarimah-jarimah yang termasuk dalam jarimah qisash dan diyat adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

Pengertian *qisash*, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah:

"Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman"

Ciri-ciri jarimah *qisash diyat* adalah:

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah ditentukan oleh syara' dan tidak terdapat batas maksimal dan minimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu) dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

2. Jarimah hudud

Jarimah *hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*, pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Adapun jarimah-jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud adalah jarimah zina, jarimah perampokan, jarimah pembunuhan, jarimah pemberontakan, pencurian dan jarimah minuman keras. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah tentang hukuman had adalah:

"Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah"

Ciri-ciri jarimah hudud

- a. Hukumannya sud<mark>ah tertentu dan terbatas,</mark> yakni sudah ditentukan oleh syara' dan tidak terdapat batas maksimal dan minimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau jika ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang paling menonjol.

3. Jarimah *ta'zir*

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar-Raddu wal man'u*, artinya menolak dan mencegah. Dapat diartikan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh

syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebgaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah:

"*Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' ".

Ciri-ciri jarimah ta'zir yaitu:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut tidak ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.⁵³

Para fuqaha membagi tindak pidana (jarimah) terhadap manusia menjadi 3 macam yaitu:

- 1. Tindak pidana atas jiwa secara mutlak, yang termasuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang merusak jiwa yaitu pembunuhan dengan berbagai macamnya.
- 2. Tindak pidana atas selain jiwa mutlak, yang termasuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia tetapi tidak menghilangkan nyawa yaitu pemukulan dan pelukaan (penganiayaan).
- 3. Tindak pidana atas jiwa di satu sisi dan bukan jiwa di sisi yang lain yaitu tindak pidana atas janin. Di satu sisi, janin dianggap jiwa (bernyawa) tetapi di sisi lain ia tidak dianggap jiwa karena janin belum berpisah dari ibunya.

Dari banyak nya definisi jarimah diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dinamakan dengan jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang

_

⁵³ Ahmad wardi musclich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1

dilarang dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta ataupun yang lainnya.

2. Tindak Pidana Kekerasan dalam Fiqh Jinayah

Fiqh jinayah tidak menjelaskan secara khusus tentang tindak pidana kekerasan, namun apabila diteliti kekerasan itu berhubungan dengan perbuatan yang ditunjukan pada badan seseorang maka dapat disimpulkan sebagai pencederaan atau penganiayaan.

Dalam Islam, kekerasan tidak di jelaskan secara langsung, namun di *qiyaskan* dengan penganiayaan karena mempunyai sifat yang sama seperti penganiayaan yaitu melukai jiwa dan di dalam Al-Qur'an jelas dinyatakan termasuk dalam jarimah *qishas*. Menurut Imam Malik hukumannya di *diyat* dan di *qishas*. Jika *qisas* terhalang karena ada beberapa sebab, maka ada hukuman pengganti yaitu *diyat* dan *ta'zir.* Jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, maka dapat diselesaikan melalui metode *qiyas.* Soliyas merupakan sumber hukum Islam yang keempat. *Qiyas* adalah hukum yang telah tetap dalam suatu perkara, kemudian ditetapkan kepada suatu perkara lain yang memiliki asal, cabang, sifat, dan hukum yang sama dengan suatu perkara yang telah tetap hukumnya.

Kejahatan atau kekerasan terhadap fisik adalah bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia yaitu berupa pemotongan suatu anggota tubuh, pelukaan, atau pemukulan yang tidak mengakibatkan kematian. Menurut ulama Hanafiyah kejahatan berupa kekerasan fisik tidak disebut kekerasan mirip sengaja, tetapi yang ada hanya kekerasan fisik sengaja atau kekerasan fisik bersalah. Sedangkan menurut Syafi'iyyah dan Hambali memiliki pendapat

⁵⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Ct.1, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013), hlm. 415.

⁵⁴ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid II, Penerjemah: Tim Tsalisah*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 25.

⁵⁶ Mustofa Dan Abdul Wahid, *Hukum Pidana Islam Kontemporer*, Ed 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 14.

bahwa kejahatan berupa kekerasan pada fisik disebut dengan kekerasan fisik mirip sengaja.

Menurut Abdul Qadir Audah, yang dimaksud pidana penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang tetapi tidak sampai menimbulkan kematian atau menghilangkan nyawa. Termasuk didalamnya adalah melukai, memukul, menarik, memeras, memotong rambut, dan mencabutnya dan hal lainnya. Para ahli hukum pidana Mesir menafsirkan bahwa yang dimaksud menganiaya adalah melukai dan memukul saja, pendapat ini menganggap bahwa melukai dan memukul termasuk hal yang menyakiti, tetapi para ahli hukum Mesir menganggap bahwa memukul dan melukai mencakup semua perbuatan yang ditimpakan pada badan yang berdampak pada jasmani dan rohani. Tindak pidana penganiayan biasanya dikenal dengan istilah al- jinayat ala-maa-duni al-nafs. Istilah ini sebagai imbangan dari tindak pidana terhadap nyawa (al-jinayat ala al-nafs). Adapun tindak pidana terhadap selain nyawa (penganiayaan) itu berupa semua rasa sakit yang menimpa pada badan manusia yang datang dari sesama manusia yang lain. Tetapi tidak sampai menghilangkan keselamatan hidupnya. Dengan kata lain tindak pidana penganjayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan dan atau anggota badan manusia.⁵⁷

Di dalam ajaran agama Islam, kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl Ayat 90 yang berbunyi:

Artinya:"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

-

9.

⁵⁷ Sudjari Dahlan, *Sudut Pandang Terhadap Rancangan KUHP* (Surabaya, 2021), hlm.

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (QS. An-Nahl: 90).

Berdasarkan ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah melarang setiap manusia untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain. Perbuatan itu dilarang oleh Allah karena termasuk dalam perbuatan keji. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 45, yaitu:

وَكَتَبَنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنِ بِالْأَذُنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَذُنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَذُنِ وَالْسَبِّنَ بِالسِّنَ بِالسِّنَ بِالسِّنَ وَالْجُرُوَحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصِدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا السِّنَ بِالسِّنَ وَالْجُرُوحَ عَصِاصٌ ۚ فَمَنْ تَصِدَقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۖ وَالْجُرُوحَ عَصِاصٌ ۚ فَمَنْ تَصِدَقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَالْمُؤْنَ (٤٥)

Artinya: "Dan kami tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim". (QS. Al-Maidah: 45).

Adapun hadis 'Amr Ibn Hazim:

عنْ أبي بكْربْن عمروبن حزم عن ابيه عن جده: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى اهل اليمن كتاباوكان كتابه ... وإنّ في الانف إذا او عِبَ جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي المسلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجايفة ثلث الدية وفي المُنقلة خمسة عشر من اصابع اليدو الرجل عشر من الإبل وفي المُوضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب ألف دينار (رواه النسائي)

Artinya:"Dari Abu Bakar Ibn 'Amr Ibnu Hazm dari kakeknya, bahwa Rasulullah S.A.W menulis surat kepada penduduk Yaman dan di dalam suratnya itu tertulis..... dan sesungguhnnya perusakan hidung apabila sampai gerumpung adalah satu diyat, pada lidah satu diyat, pada kedua bibir satu diyat, pada dua telur laki-laki satu diyat, pada zakar satu

diyat, pada tulang belakang satu diyat, pada kedua mata satu diyat, pada satu kaki separuh diyat, pada ma'munah (luka yang sampai keinti otak yaitu kulit yang berada dibelakang otak) sepertiga diyat, pada jaifah (luka sampai kerongkongan, yaitu bagian leher, dada dan perut) sepertiga diyat, pada munaqilah lima belas ekor unta, pada setiap jari tangan atau kaki sepuluh ekor unta, pada satu gigi lima ekor unta, pada mudhihah lima ekor unta, dan laki-laki bisa dibunuh (di qishas) dengan perempuan, dan untuk pemilik emas diyatnya seribu dinar". (HR. An-Nasa'i).⁵⁸

Allah SWT menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan (penganiayaan dan pencederaan) dalam surat Al-Maidah Ayat 45 diatas tentu didasarkan pada satu tujuan. Dilihat dari sudut keRasulan Nabi Muhammad SAW maka dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Menurut al-syathiby, tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemashlahatan manusia baik di dunia maupun diakhirat.⁵⁹

Jumhur ulama telah sepakat bahwa sumber aturan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terdiri dari dua, yaitu:

- 1. Al-Qur'an, yakni dalam Q.S An-Nahl Ayat 90 dan QS. Al- Maidah Ayat 45.
- 2. As-Sunnah, ialah apa yang bersumber dari Rasul, baik perkataan (quliyah), perbuatan (fi'liyah), dan ketetapannya (takririyah).

Ditinjau dari segi objek dan sasarannya, tindak pidana penganiayaan baik disengaja maupun tidak dibagi menjadi 5 macam yaitu:

1. Penganiayaan atas anggota badan *al-Atraaf* dan semacamnya

Menurut fuqaha' adalah tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain atraaf yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita. Jadi penganiayaan jenis ini adalah melakukan perusakan

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,, hlm. 40-41.

⁵⁹ Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 49.

pada anggota badan baik berupa pemotongan maupun pelukaan, mencongkel mata dan merontokkan gigi juga termasuk di dalamnya.⁶⁰

2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh.

Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Contohnya seperti menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa lidah, kemampuan berbicara dan lain-lain.

3. Al-syajjaj

Al-syajjaj adalah pukulan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanafi berpendapat bahwa *al-syajjaj* adalah khusus bagian muka dan kepala, tetapi khusus dibagian-bagian tulang saja, seperti dahi, sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *al-syajjaj*, tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa *al-syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak.⁶¹

Imam Abu Hanifah membagi al-syajjah kepada sebelas macam luka yaitu:

- 1) *Al-kharisah*, adalah pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah;
- 2) Al-dami'ah, adalah yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir, melainkan seperti air mata;
- 3) Al-damiyah, adalah pelukaan yang berakibat mengalirkan darah;
- 4) Al-dadhi'ah, adalah pelukaan yang sampai memotong daging;
- 5) Al-mutahalimah, adalah pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari al-dadhi'ah;

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,..., hlm. 185.

⁶¹ *Ibid*,hlm. 82.

- 6) *Al-simha*, adalah pelukaan memotong daging lebih dalam lagi, sehingga kulit halus (selaput) anatara daging dan tulang kelihatan selaputnya sehingga disebut *simhaq*;
- 7) *Al-mudhihah*, adalah pelukaan yang lebih dalam sehingga memotong atau merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan;
- 8) *Al-hasyimah*, adalah pelukaan yang lebih alam lagi, sehingga memotong atau memecahkan tulang;
- 9) *Al-munqilah*, adalah pelukaan bukan hanya sekedar memotong tulang, tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempatnya;
- 10) Al-amah, adalah pelukaan yang lebih dalam lagi sampai kepada ummuddimag, yaitu selaput antara tulang dan otak;
- 11) Al-damighah, adalah pelukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak sehingga tulangnya kelihatan.⁶²

Dari sebelas jenis *syajjah* yang dikemukakan menurut Imam Abu Hanifah di atas, hanya ada satu jenis yang disepakati oleh para fuqaha untuk dikenakan hukuman *qishas* yaitu *mudhihah*. Sedangkan jenis-jenis *syajjah*,dibawah *mudhihah* yaitu *hasyimah*, *munqilah*, *amah*, *dan al-damighah* menurut para fuqaha tidak berlaku qishas, karena sangat sulit untuk di laksanakan secara tepat tanpa ada kelebihan. Sedangkan jenis *syajjah* diatas *mudhihah* para fuqaha berbeda pendapatnya. Menurut Imam Maliki semua jenis *syajjah* di atas berlaku hukuman *qishas*, karena hal itu masih memungkinkan untuk di laksanakan. Menurut Imam Muhammad, qishas bisa diterapkan pada mudhihah, simha, badhi'ah dan damiyah, karena masih mungkin untuk mengukur lukanya, baik lebar maupun dalamnya. Menurut mazhab Syafi'I dan Hambali, tidak ada hukuman qishas pada *syajjah* sebelum *mudhihah*, karena luka-luka tersebut tidak sampai kepada tulang sehingga tidak ada batas pasti yang aman dari kelebihan.

_

⁶² Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ..., hlm. 183.

4. Al-jirah

Al-jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan saraf, anggota badan dan pelukaannya termasuk *al-jirah* ini seperti leher, dada, perut, sampai batas pinggul. Al-jirah ini terdapat dua macam:

- 1) *Jaifah*, adalah pelukaan yang sampai kebagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping;
- 2) *Ghair jaifah*, adalah pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.⁶³

Abu Hanifah berpendapat bahwa didalam jirah tidak berlaku hukuman qishas sama sekali, baik jaifah maupun ghair jaifah. Alasannya karena sulit untuk menerapkan kesepadanan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, apabila jirah mengakibatkan kematian, pelaku wajib di qishas jika ia sengaja melakukannya. Hukuman pengganti dalam tindak pidana penganiayaan, menurut kesepakatan ulama fiqh adalah al-arsy atau ganti rugi. Pelukaan terhadap anggota tubuh yang berhubungan langsung dengan bagian dalam tubuh dikenakan sepertiga diat, dan untuk anggota tubuh yang tidak berhubungan langsung dengan bagian dalam tubuh dikenakan hukuman yang adil, yaitu sesuai dengan pertimbangan hakim.

5. Tindakan selain yang disebut diatas.

Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak saraf atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan atau tidak mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah atau terasa sakit.⁶⁴

Ancaman hukuman terhadap pelaku penganiayaan yaitu:

a. Hukuman pokok yaitu qishas atau balasan yang setimpal.

Hal ini diberlakukan jika *qishas* atau balasan setimpal itu memang bisa dilaksanakan, tidak melebihi dan tidak kurang. Perbuatan penganiayaan yang

⁶³ *Ibid*....hlm. 188.

⁶⁴ *Ibid*,hlm. 184.

mungkin diberlakukan *qishas* hanyalah pada penghilangan atau pemotongan bagian badan dan pelukaan di bagian kepala yang sampai pada tingkat *almudhihah*, yaitu luka yang sampai menampakkan tulang. Berlakunya *qishas* pada penghilangan bagian badan dan pelukaan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah Ayat 45. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan para tterdakwa terhadap korban (M) yang bisa dihukum setimpal adalah dengan cara meninju dan menyepaknya sebagaimana yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban (M).

Pelaksanaan balasan setimpal dalam bentuk ini juga dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam surat al-Nahl Ayat 126 yaitu:

Artinya:" Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Q.S. An-Nahl(126)".

Syarat hukuman qishas dapat dilakukan apabila pelaku adalah orang berakal, balig, bersengaja, atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bukan berstatus *al-asl* (orang tua, kakek, nenek, dan sebagainya) bagi korban, pelaksanaan qisas memungkinkan untuk dilakukan kerena dimungkinkan untuk mengambil pembalasan yang sama terhadap pelaku.

b. Hukuman p<mark>engganti. ^R - ^R A N I R Y</mark>

Hukuman pengganti diberlakukan jika penganiayaan ini telah dimaafkan oleh pihak korban atau keluarganya dan juga bila qisas tidak dapat dilakukan karena tidak terukurnya penganiayaan tersebut. Hukuman pengganti yang dimaksud di sini adalah diyat yang jumlahnya berbeda diantara kejahatan yang satu dengan lainnya.

c. Hukuman tambahan

Yaitu selain hukuman pokok berupa hukuman setimpal serta hukuman pengganti berupa ganti kerugian terhadap para terdakwa yang telah menganiaya korban (M), hakim juga dapat memberikan hukuman tambahan dalam bentuk hukuman penjara terhadap pelakuu.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan dalam Fiqh Jinayah

Menurut hukum Islam jenis-jenis tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja

Penganiayaan sengaja adalah seseorang yang sengaja melakukan suatu perbuatan pidana yang mengenai tubuh korban dan mengancam keselamatan. Tindak pidana di katakan sengaja, bila memenuhi dua syarat:

- a. Perbuatan pidana tersebut mengenai tubuh seseorang yang mengancam keselematannya.
- b. Perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja.

Dalam pidana penganiayaan sengaja, alat yang dipakai oleh pelaku tidak penting, baik memakai tangan, kaki, gigi atau mungkin memakai tongkat, pisau, pedang, tombak ataupun alat-alat yang berbahaya lainnya.

Menurut Imam Ahmad, bahwa penganiayaan dibagi menjadi dua, yaitu: sengaja dan tidak sengaja. Perbedaannya terletak pada hukumannya, yang pertama diqisas dan diyat. Abu Hanifah tidak membeda-bedakan antara penganiayaan yang sengaja maupun yang tidak disengaja, kecuali terhadap jiwa, jadi cukup dilihat dari kesengajaannya dalam perbuatannya. Menurut Imam Malik dan Syafi'i bahwa seorang pelaku pidana bertanggungjawab terhadap perbuatannya walaupun pidana tidak langsung ditimbulkan oleh perbuatannya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa penganiayaan ada dua, yaitu kesengajaan murni dan semi sengaja. Kesengajaan adalah adanya niat untuk berbuat, sedangkan semi sengaja tidak ada maksud untuk menimbulkan sesuatu.

 $^{^{65}}$ Abd al-Qadir al-Audah, al-Tashri, al-Jina'iy al-Islamiy Muqaran b al-Qanun al-Wad'iy, (Muassasah ar. Risalah, 1992), hlm. 205.

Suatu jarimah pelukaan dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.
- b. Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan
- c. Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

Dengan terpenuhi ketiga unsur tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan barang siapa yang melakukan wajib dikenai sanksi yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur melakukan jarimah pelukaan.

Adapun hukuman bagi penganiayaan sengaja yaitu:

- 2. Hukuman pokok adalah qishas berdasarkan Q.S Al-Maidah Ayat 45 dan An-Nahl Ayat 126.
- 3. Hukuman pengganti adalah diyat dan ta'zir.

Jika hukuman qishas terhalang karena ada sebab atau gugur. Sebab-sebab tersebut adalah tidak adanya tempat anggota badan yang di qishas, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian dari pihak korban (keluarganya), maka hukumannya adalah diyat. Akan tetapi, jika hukuman qishas dan diyat, tidak dapat dilaksanakan atau di maafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman ta'zir adalah sebagai pengganti hukumannya. Karena ta'zir menurut syara' yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh had (sanksi) dan kafaratnya (penembusnya).

Menurut Imam Malik bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan secara disengaja berhak di *ta'zir*, baik ia berhak di *qishas* maupun tidak, karena adanya penghalang *qishas* (syubhat), ampunan, atau akad damai. Selain itu Imam Malik juga menegaskan bahwa wajib *ta'zir* bersama *qiṣhaṣ* untuk mencegah, menghalangi, dan membuat jera semua orang agar tidak melakukan tindak

pidana. Ketika pelaku sudah di *qiṣhaṣ* seperti apa yang ia lakukan pada korban, hal ini tidak menghalangi *ta'zirnya* karena ia orang yang zalim, sedangkan orang yang zalim lebih berhak dibebani.⁶⁶

2. Tindak pidana penganiayaan tidak sengaja

Tindak pidana penganiayaan tidak sengaja adalah suatu perbuatan yang dianggap Jarimah, tapi apabila pelaku bermaksud melakukan perbuatan dan tidak berniat membunuhnya maka perbuatan tersebut dianggap tidak sengaja. Seorang pelaku pidana akan ditanyakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatnnya, bukan dari niat atau maksud dia menghilangkan salah satu anggota tubuh korban, menghilangkan manfaatnya, maka dia akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban sebesar nilai yang perbuatan tersebut.

Adapun hukuman bagi penganiayaan tidak sengaja yaitu:

- 1. Hukuman pokok adalah diyat.
- 2. Hukuman pengganti adalah ta'zir.

Seseorang boleh menuntut *qishas* terhadap orang yang menamparnya, meninju, memukul dan mencacinya, berdasarkan firman Allah dalam surat Q.S Al-Baqarah Ayat 194:

Artinya:"Barang siapa yang menganiaya kamu, maka balaslah sebagaimana ia menganiaya kamu". (Q.S Al-BAqarah: 194).

Dan Allah SWT. Berfirman dalam Q.S Asy-Syura Ayat 40:

_

 $^{^{66}}$ Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Kharisna Ilmu, 2008), hlm. 66.

Artinya:".... Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa". Q.S Asy-Syura(40).

Qishas yang terkait dengan tamparan, pukulan, dan cacian diterapkan oleh khulafaurrasyidin dan para sahabat lainnya. Mereka menggunakan hukuman qisas terkait kasus tersebut. Ibnu Mundzir mengatakan, dan alat yang digunakan dalam tindak kejahatan seperti cambuk, tongkat dan batu itu semua tidak berkaitan dengan jiwa, namun dapat dilakukan dengan sengaja dan dikenai hukuman qishas.⁶⁷ Dan dapat dibedakan bahwa pemukulan yang mengakibatkan luka yang terletak dikepala dan wajah, maka tidak ada hukuman qishas terhadapnya, kecuali luka yang mengoyak daging hingga tulangnya terlihat jika hal itu dilakukan dengan sengaja. Hukum terkait apa yang termasuk dalam makna luka yang merupakan kerusakan, seperti terpecahnya tulang leher, tulang belakang, paha, dan semacamnya.⁶⁸

4. Unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam fiqh jinayah

Adapun unsur-unsur tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yaitu:

- Ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan mengancamnya dengan hukuman. Ketentuan hukuman penganiayaan ini tercantum dalam surah Al- Maidah Ayat 45.
- 2. Perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan. Walaupun baru percobaan saja, misalnya baru mencoba menampar.
- 3. Orang yang melakukannya adalah orang yang cakap (mukallaf) yaitu baligh dan berakal. Dengan demikian apabila yang melakukannya adalah orang gila atau masih dibawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban.
- 4. Perbuatan terjadi pada tubuh korban atau mempengaruhi keselamatannya.
- 5. Sengaja melakukan perbuatan.

⁶⁸ *Ibid*,.... hlm. 429.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 431.

6. Jika suatu perbuatan tidak mengakibatkan kematian , perbuatan tersebut dianggap tiandak pidana penganiayaan. 69



⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,..., hlm. 28.

BAB TIGA

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Gambaran Umum Kasus Dalam Putusan No.84/Pid.B/2020/PNMbo

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum berdasarkan Putusan Hakim No.84/Pid.B/2020/PNMbo adalah salah satu dari banyaknya kasus tentang kekerasan yang terdapat di Pengadilan Negeri Meulaboh kasus ini dianggap unik diantara kasus-kasus kekerasan yang lainnya.

Data yang mendukung suatu permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah, tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang dilakukan oleh beberapa orang yang terjadi di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Berdasarkan Putusan Hakim No.84/Pid.B/2020/PNMbo para terdakwa dengan inisial (CA), (M.Y), (AM), dan (Y) mempunyai hubungan kedekatan dan kekeluargaan, berdomisili di daerah yang sama, para terdakwa di tempat swasta dan buruh tani/perkebunan. Adapun pendidikan para terdakwa tidak diketahui pasti, karena tidak terdapat di dalam putusan. Selanjutnya korban dengan inisial (M), dalam putusan ini disebutkan berdomisdili dikampung yang sama dengan para terdakwa.

Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dilakukan dengan alasan permasalahan yang dianggap biasa yaitu permasalahan polisi tidur yang berukuran kecil yang dibuat oleh korban dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Para terdakwa merasa keberatan dan tidak nyaman atas polisi tidur tersebut, karena sebelumya telah terjadi kecelakaan yang dialami oleh salah satu dari para terdakwa, selanjutnya setelah kejadian tersebut mereka

merusak polisi tidur dan dilanjutkan dengan adu mulut yang berakhir dengan kekerasan.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban, adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman pidana, berdasarkan putusan No.84/Pid.B/2020/PNMbo peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB, di komplek *Islamic Relief* Meulaboh, Gp. Blang Beurandang Dsn. Ayoun Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, dilakukan secara terang-terangan di halaman teras rumah/perkarangan, yang merupakan tempat yang dapat dilihat oleh orang lain. Hal ini mengakibatkan korban mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut.

Setelah kejadian, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Johan Pahlawan untuk di tindak lanjuti secara hukum, dan korban pergi ke rumah sakit untuk di Visum Et Repertum. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban (M) mengalami luka nyeri di hidung kanan dan robek di pipi kanan setelah kena trauma, lebar satu koma lima centimeter, panjang nol koma lima centimeter, luka gores di dada, panjang nol koma lima centimeter lebar tiga centi meter berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 353/57/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.

Oleh karena itu, berdasarkan putusan No.84/Pid.B/2020/PNMbo para terdakwa terbukti orang yang sehat, dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah terbukti secara sah meyakinkan bersalah karena melakukan suatu tindakan "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang". Sebelum diputuskan oleh hakim sudah ada usaha perdamaian akan tetapi tidak berhasil di damaikan. Akhirnya Mejelis Hakim memutuskan dan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) bulan, karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) yang berbunyi:

"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".

Maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan tunggal.

B. Hukuman Dan Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.84/Pid.B/2020/PNMbo.

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 84/Pid.B/2020/PNMbo. Pasal yang telah didakwakan adalah Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, yang berbunyi :

"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".

Istilah barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata "barangsiapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya manusia saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, "subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person)". Istilah terang-terangan dan dengan tenaga bersama adalah dilakukan secara terang-terangan tidak tersembunyi dan perlakuan tersebut dilakukan dimana semua orang dapat melihatnya.

Menurut R. Soesilo, kekerasan itu dilakukan di muka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum, di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya. Sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekersaan tersebut dilakukan oleh dua (2) orang atau lebih dan mereka telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan

tindak pidana kekerasan secara terbuka, baik direncanakan terlebih dahulu ataupun secara kebetulan atau tiba-tiba.

Pasal tersebut untuk mendakwa para pelaku karena diduga telah melakukan tindakan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dimaksud dalam perkara ini adalah terjadinya suatu kekerasan yang mereka lakukan terhadap sesorang dimuka umum, hukuman bagi para pelaku adalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Ketentuan sanksi hukum ini adalah batas maksimal bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman yang pantas kepada para pelakunya. Pilihan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah 10 bulan penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 2 (dua) tahun.

Berdasarkan putusan No.84/Pid.B/2020/PNMbo para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

a. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*rech person*), yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa I (CA), terdakwa II (M.Y), terdakwa III (AM) dan terdakwa IV (Y) yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan para terdakwa membenarkan bahwa dirinya adalah orang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in person*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian "unsur barang siapa" telah terpenuhi.

b. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Bahwa yang dimaksud di muka umum yaitu secara terang-terangan, tidak sembunyi dimana perbuatan tersebut dilakukan ditempat terbuka dimana semua orang dapat melihatnya, sekalipun tempat tersebut tidak ada orang, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh dan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, selama dipersidangan para terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik dan tidak terlihat ada gangguan jiwa atau mental, karena itu hakim berpendapat bahwa para terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap terdakwa di landasi dengan alasan yang cukup, dan masa penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para pelaku, maka hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan. sebagai berikut:

- 1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan para terdakwa mengganggu ketertiban umum;
 - b. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban luka-luka;
- 2. Keadaan yang mering<mark>ankan;</mark>
 - a. Para terdakwa belum pernah dihukum;
 - b. Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - c. Para terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar persidangan;
 - d. Para terdakwa mengakui terus terang di persidangan;
 - e. Para terdakwa menyesal dan tidak mengulanginya lagi.

Setelah hakim melihat unsur-unsur yang telah terlaksana dari perbuatannya tersebut dan hal-hal meringankan dan memberatkan terdakwa

maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh mengadili dengan selayaknya;

- a. Menyatakan terdakwa I (CA), terdakwa II (M.Y), terdakwa III (AM), dan terdakwa IV (Y) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- b. Menjatuhkan hukuman pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkap<mark>an</mark> dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
- e. Membebankan kep<mark>ada para terdakw</mark>a membayar perkara msing-masing Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Hakim menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan menggunakan alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta yang lainnya, dan juga hasil Visum Et Revertum pada tanggal 29 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan mengalami luka nyeri di hidung kanan dan robek di pipi kanan setelah kena trauma, lebar satu koma lima centimeter, panjang nol koma lima centimeter, luka gores di dada, panjang nol koma lima centimeter lebar tiga centi meter. Hal ini sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, jadi dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yaitu yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus di dasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan ditambah keyakinan hakim. Dalam menjatuhkan suatu hukuman Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi subjektif, yang harus didasarkan oleh kayakinan (diri pribadi) Hakim untuk mengadili suatu perkara, dimana keyakinan tersebut

diukur dengan pertimbangan yang ada didalam diri para terdakwa seperti kealpaan terdakwa, iktikad baik terdakwa dan sikap batin terdakwa.

Hakim memberi hukuman kepada para terdakwa dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama harus mempertimbangkan dengan matang dan sesuai undang-undang yang berlaku. Hakim harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan para terdakwa, kepentingan masyarakat berarti jika seseorang telah melanggar Undang-undang maka harus di hukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan kepentingan para terdakwa yakni diperlakukan dengan adil sehingga tidak ada seorangpun yang tidak bersalah akan mendapatkan hukuman ataupun ia bersalah tidak mendapat hukuman yang terlalu berat.

Bardasarkan putusan No.84/Pid.B/2020/PNMbo Majelis Hakim dalam memutuskan para terdakwa dihukum dengan melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan, para terdakwa belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya, Hakim juga mempertimbangkan dari hal-hal yang lainnya. Maka penjatuhan pidana masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara sudah sesuai dan efektif, karena telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hakim telah menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara ini jauh dari ancaman pidana yang ada di dalam KUHP.

Menurut penulis, para terdakwa tersebut telah memenuhi bukti-bukti atas kesalahannya yaitu keterangan dari para saksi dan surat visum Et repertum. Sehingga dari alat bukti tersebut hakim yakin bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa dan dijatuhi hukuman 10 (sepuluh) bulan, dalam hal ini menurut penulis hukuman 10 (sepuluh) bulan itu masih terlalu ringan karena perbuatan para terdakwa tersebut tidak sesuai dengan perikemanusiaan, karena para terdakwa disini telah melakukan pengeroyokan terhadap korban, dan tidak membayar biaya rumah sakit korban.

Adapun pertimbangan yang membahas tentang rasa keadilan bagi korban dan para terdakwa, melihat dalam hal pertimbangan yang menunjukkan bahwa para terdakwa divonis selama 10 (sepuluh) bulan memang dianggap ringan, karena Mejelis Hakim memutuskan suatu hukuman tidak melebihi tuntutan jaksa, hal ini telah di pertimbangkan oleh Hakim, para terdakwa sudah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta mempunyai niat untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, pemberian sanksi pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim selama 10 (sepuluh) bulan penjara dianggap telah memberikan rasa keadilan bagi korban dan para terdakwa, karena di lihat dari latar belakang para terdakwa melakukan kekerasan dikarenakan permasalahan polisi tidur, di dalam fakta-fakta persidangan telah terbukti bahwa para terdakwa sengaja bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum, hal ini berawal dari cekcok adu mulut, dan berakhir dengan pengeroyokan, mereka melakukannya dengan tangan kosong. Walaupun kekerasan disini tidak menyebabkan pembunuhan tetap saja melukai dan menyakiti korban, Sebagai pemuda seharusnya bisa berperilaku baik dan memberi contoh yang positif bagi masyarakat supaya bisa hidup tentram tanpa adanya tindakan kriminal apapun, bahkan hukuman terlalu ringanpun tidak bisa menjamin efek jera bagi para pemuda zaman sekarang. Maka atas dasar pertimbangan ini Majelis Hakim memberikan hukuman selama 10 (sepuluh) bulan penjara agar dapat memberikan rasa keadilan terhadap korban dan terdakwa serta bagi masyarakat lainnya.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim No.84/Pid.B/2020/PNMbo.

a. Tinjauan unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Adapun Teori keadilan menurut Aristoteles yang menyatakan jika persamaan hak memang menjadi konsep keadilan, namun keadilan yang diamaksud dalam hal ini tidak selalu tentang persamaan hak, tetapi juga tentang

ketidaksamaan hak yang tidak didapat orang. Artinya keadilan akan tercapai apabila beberapa pihak itu diperlakukan sama ataupun beberapa pihak itu tidak diberlakukan sama. Aristoteles membedakan keadilan menjadi beberapa hal, yaitu:

1. Keadilan distributive

Keadilan distributive adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributive meyakini jika konsep keadilan akan terwujud apabila semua pihak mendapatkan haknya secara sama rata.

2. Keadilan komutatif

Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang di lakukan.

Jadi, menurut Aristoteles hukuman yang diberikan oleh hakim, jika melihat dari konsep keadilan distributive maka belum sesuai dengan keadilan yang korban inginkan, karena konsep keadilan ini dilihat dari KUHP, maka hukuman pada KUHP Pasal 170 Ayat (1) adalah dihukum penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika tidak melihat dari konsep maka sudah sesuai dengan keadilan karena hakim memutuskan dengan mempertimbangkan berbagai hal dan melihat dari korban, pelaku, perbuatan pelaku dan pasal-pasal yang dilanggar.

Adapun 3 permasalahan penting menyangkut putusan dapat dilihat dari teori keadilan, kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Unsur keadilan

Dilihat dari teori keadilan hukum, putusan No.84/Pid.B/2020/PNMbo secara sepintas sudah memenuhi aspek keadilan. Hal ini dapat dilihat dari adanya penjatuhan sanksi kepada pelaku meskipun sanksi yang diberikan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, bahkan lebih rendah dari Pasal yang didakwakan kepada para pelaku.

Sejauh putusan tersebut ditetapkan, maka perkara Nomor 84/Pid.B/2020/PNMbo telah memenuhi unsur keadilan hukum. Bahwa dalam teori keadilan ada yang disebut dengan kedilan korektif, yaitu keadilan yang ditujukan sebagai upaya pemberian sanksi, dan memberikan kompensasi bagi mereka yang menimbulkan kerugian atau sanksi yang pantas terhadap pelaku kejahatan. Disini pemberian sanksi kepada para pelaku merupakan bagian dari pemenuhan keadilan korektif. Oleh karena itu, ditinjau dari teori keadilan hukum, maka putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PNMbo telah terpenuhi unsurunsur keadilan.

2. Tinjauan unsur kemanfaatan

Putusan No.84/Pid.B/2020/PNMbo, bila ditinjau menurut teori utility atau kemanfaatan hukum, maka perlu upaya untuk mendudukan dan menetapkan indikator-indikatornya. Dalam kajian teori hukum, indikator kemanfaatan hukum itu ada dua, yaitu timbulnya kemaslahatan dan tertolaknya kerusakan. Melihat putusan hakim dengan menjatuhkan sanksi kepada para pelaku hanya 10 (sepuluh) bulan penjara, maka putusan ini cenderung tidak memenuhi kemanfaatan hukum. Sebab, sanksi hukum idealnya diberikan harus berat, gunanya adalah untuk membuat para pelaku jera, dan menjadi pelajaran bagi masyarakat. Dalam tinjauan ini, tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.

Ancaman hukuman dari maksimal lima tahun enam bulan sebagaimana maksud dari pasal 170 Ayat (1) KUHP menjadi 10 (sepuluh) bulan penjara sebagaimana putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PNMbo belum memenuhi aspek kemanfaatan hukum, mungkin saja dengan hukuman itu membuat pelaku tidak

⁷⁰Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 202.

⁷¹Pranoto Iskandar dan Yudi Junadi, *Memahami Hukum Indonesia: Sebuah Korelasi Antara Politik Filsafat Dan Globalisasi*, (Cianjur: IMR Press, 2011), hlm. 44.

⁷²Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 100.

jera, dan sangat dikhawatirkan para pelaku akan mengulangi kejahatan sepertu itu lagi.

3. Tinjauan unsur kepastian

Terkait dengan unsur kepastian hukum, maka putusan nomor 84/Pid.B/2020/PNMbo, sudah memenuhi asas kepastian hukum. Hal ini dapat diketahui bahwa penjatuhan hukuman kepada para pelaku sesuai dengan adanya materi hukum yang jelas, yaitu terbukti telah melakukan tindakan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Berdasarkan alat bukti yang ada, maka hakim memandang bahwa para pelaku telah terbukti secara sah, dan juga meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Oleh karena itu, antara alasan hukum hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dengan materi hukum Pasal 170 (1) KUHP, memiliki hubungan yang relevan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, putusan nomor 84/Pid.B/2020/PNMbo telah memenuhi unsur kepastian hukum.

b. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor No.84/Pid.B/2020/PNMbo.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 84/Pid.B/2020/PNMBo, di dalam Islam, kekerasan tidak di jelaskan secara langsung, namun di *qiyaskan* dengan penganiayaan karena mempunyai sifat yang sama seperti penganiayaan yaitu melukai jiwa, Allah SWT telah melarang setiap manusia untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain. Perbuatan itu dilarang oleh Allah karena termasuk dalam perbuatan keji, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja.

Adapun unsur-unsur tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yaitu:

a. Perbuatan tersebut mengenai tubuh korban dan mengancam keselamatannya.

b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Maksud dari mengenai tubuh korban dan mengancam keselamatnnya yaitu dimana ketika terjadinya tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa, korban mengalami luka-luka dibagian pipi dan nyeri bagian hidung. Para terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang berawal dari cekcok mulut yang dikarenakan permasalahan polisi tidur. Tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan para terdakwa, dimana para terdakwa memukul dan menyepak korba sampai korban terluka dan trauma atas kejadian tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dimana perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan atau penganiayaan, yaitu korban mengalami penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan dalam keadaan lukaluka. Dalam perkara ini perbuatan para terdakwa yang melakukan kekerasan secara tiba-tiba dan dapat dikatakan sengaja terhadap korban.

Adapun hukuman bagi tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terdapat 3 macam, yaitu: hukuman pokok adalah *qisash*, hukuman pengganti adalah diyat dan hukuman tambahan. Menurut Imam Malik bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan secara disengaja berhak di *ta'zir*, baik ia berhak di *qishas* maupun tidak, karena adanya penghalang *qishas* (syubhat), ampunan, atau akad damai. Selain itu Imam Malik juga menegaskan bahwa wajib *ta'zir* bersama *qiṣhaṣ* untuk mencegah, menghalangi, dan membuat jera semua orang agar tidak melakukan tindak pidana. Ketika pelaku sudah di *qiṣhaṣ* seperti apa yang ia lakukan pada korban, hal ini tidak menghalangi *ta'zirnya* karena ia orang yang zalim, sedangkan orang yang zalim lebih berhak dibebani.

Dalam Al-Qur'an telah menjelaskan tentang sanksi tentang penganiayaan yaitu terdapat dalam surat Al-Maidah Ayat 45:

وَكَتَبَنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالأَذُنَ بِالأَذُنِ وَالسَّنَّ بِالسَّنَّ بِالسَّنَّ بِالسَّنَ بِالسَّنَّ بِالسَّنَ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ قَمَنَ تَصنَدَّقَ بِهُ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنَ لَّمْ يَحَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولُئِكَ هُمُ الظّلِمُوْنَ (٥٤)

Artinya: "Dan kami tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah: 45).

Jika hukuman *qişhaş* terhalang karena ada sebab atau gugur. Sebab-sebab tersebut adalah tidak adanya tempat anggota badan yang di *qişhaş*, apabila adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian dari pihak korban (keluarganya), maka hukumannya adalah *diyat*. Akan tetapi, jika hukuman *qişaş* dan *diyat*, tidak dapat dilaksanakan atau di maafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman *ta'zir* adalah sebagai pengganti hukumannya. Karena *ta'zir* menurut syara' yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh had (sanksi) dan kafaratnya (penembusnya).

Dalam hukum Islam dikenal beberapa sanksi berkenaan dengan pertanggungjawaban perbuatan, akan tetapi yang lebih di utamakan adalah memaafkan tanpa menuntut *diyat* sama sekali, dan merupakan perbuatan mulia serta sangat disukai oleh Allah SWT. Pemaafan tersebut diperbolehkan pada semua tindak pidana *qishas/diyat* dan *takzir* yang merupakan hak hamba, sedangkan pada tindak pidana *hudud* merupakan hak Allah SWT.

Bentuk-bentuk perlindungan bagi korban dalam hukum Islam yaitu pemberian perlindungan melalui proses peradilan. Dalam proses tersebut korban mendapatkan hak-hak di antaranya yaitu hak dalam pemberian maaf pada pelaku, hak untuk mengajukan penuntutan hukuman, hak mendapatkan ganti rugi. Baik oleh pelaku sendiri maupun dari sumber lainnya dan adanya jaminan dari pelaku kejahatan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya kepada

sikorban. Dan dia diwajibkan untuk mencegah perbuatannya agar tidak terulang kembali. Jadi, maka jelaslah melindungi orang yang teraniaya (korban) atau pelakunya adalah wajib untuk pelakunya dengan cara mencegah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Tindak pidana atas selain jiwa yang dijelaskan oleh Abdul Qodir Audah adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Unsur tindak pidana atas selain jiwa adalah menyakiti, yang dimaksud dengan menyakiti dalam hal ini adalah pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelengan.⁷³ Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana harus dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. para terdakwa melakukannya yaitu dengan cara memukuli wajah diantaranya, hidung dan pipi korban sehingga korban mengalami luka nyeri di hidung kanan, luka robek di pipi kanan, dan luka gores di dada.

Menurut penulis, penganiayaan disini termasuk *al-Syajjah*, dan *al-jirah* karena *al-Syajjah* adalah luka yang mengenai kepala dan wajah, tetapi didalam kasus ini hanya di bagian wajah, khususnya pada bagian hidung dan pipi. Sedangkan *al-jirah* disini adalah luka dibagian leher, dada, perut, sampai batas pinggul. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *al-syajjah* hanya berlaku pada kepala dan muka bagian tulang, sedangkan Imam yang lain berpendapat bahwa luka pada bagian kepala dan muka secara mutlak disebut *al-syajjah*. *Al-Syajjah* yang termasuk dalam kasus ini adalah *Al-dami'ah*, yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir, melainkan seperti air mata dan hukumannya tidak di *qishas*. Sedangkan yang termasuk dalam *al-jirah* pada kasus ini adalah *ghair jaifah* yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja. Imam Abu

⁷³*Ibid*,....hlm. 79.

Hanifah juga berpendapat bahwa di dalam *jirah* tidak berlaku hukuman *qishas* sama sekali, baik *jaifah* maupun *ghair jaifah*.

Dalam kasus ini hukumannya adalah hukuman *ta'zir* karena diputuskan oleh hakim. Berdasarkan putusan Majelis Hakim No.84/Pid.B/2020/PNMbo sanksi yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai dengan Hukum Pidana Islam, karena penetapan sanksi bagi para terdakwa sepenuhnya menjadi wewenang bagi Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat dipersidangan, tujuan penjatuhan hukuman yaitu untuk mencegahan terjadinya penganiayaan dan memberi efek jera kepada para terdakwa. Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat mendidik para terdakwa tindak pidana.

Menurut Hanafiyah Hukuman bagi para terdakwa tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum apabila diterapkan dalam hukum Islam termasuk dalam jarimah *ta'zir*. Jadi, hukuman bagi para terdakwa di jatuhi hukuman pengganti *qishas* yang kedua yaitu hukuman *ta'zir*. Maka hukuman tersebut akan menghasilkan suatu aspek pendidikan dan aspek kemaslahatan, yaitu agar para terdakwa menyadari atas kesalahan yang telah di lakukannya, dan menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah, agar mereka bisa memperbaiki dirinya, bisa menjadi orang yang lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta terbentuknya perilaku yang baik sehingga dapat terwujudnya keadilan dan masyarakat yang tentram, aman dan sejahtera.

R - R A N I R Y

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumya maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

- 1. Putusan majelis hakim tentang tindak pidana kekerasan secara bersamasama yang dilakukan oleh empat orang terdakwa terhadap korban, yang terjadi di Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor. 84.Pid.B/2020/PNMbo. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Perbuatan para terdakwa yaitu dengan cara memukul dan me<mark>ny</mark>epak k<mark>orb</mark>an, sehingga mengakibatkan korban mengalami trauma, nyeri dihidung, dan luka robek di pipi. Dari hasil putusan Majelis hakim memutuskan terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) dan menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara. Hukuman tersebut memang berbanding jauh dengan penjatuhan menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang dihukum dengan hukuman enam tahun lima bulan penjara. Jadi, hukuman 10 bulan tersebut dianggap sudah sesuai dengan putusan Pengadilan. Dengan diterapkan hukuman tersebut maka akan memberikan efek jera bagi para terdakwa dan dengan hukuman tersebut para terdakwa bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik dan tidak akan mengulanginya lagi.
- 2. Menurut tinjauan hukum pidana Islam, putusan hakim Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 84/Pid.B/2020/PNMbo tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sudah sesuai dan memenuhi aspek keadilan secara hukum pidana islam. Keadilan yang ditujukan dalam putusan ini merupakan upaya pemberian sanksi yang pantas terhadap pelaku kejahatan dan memberikan kompensasi bagi mereka yang

mengalami kerugian. Dalam islam, kekerasan di qiyaskan dengan penganiayaan karena mempunyai sifat yang sama yaitu melukai raga dan jiwa. Penganiayaan di dalam hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu penganiayaan disengaja dan penganiayaan tidak disengaja. Perbuatan para terdakwa disini masuk ke dalam penganiayaan disengaja karena sudah memenuhi unsur penganiayaan disengaja, dimana terdapat luka pada bagian kepala dan wajah (al-syajjah) dan luka di dada (al-jirah). Maka dalam *al-syajjah* disebut *al-dami'ah* (luka yang mengakibatkan pendarahan tetapi darahnya tidak sampai mengalir, melainkan seperti air mata), sedangkan dalam *al-jirah* disebut *ghair jaifah* (luka yang tidak sampai bagian dala<mark>m dada, mela</mark>in<mark>kan hany</mark>a pada luarnya saja). Imam Malik berpendapat bahwa pelaku tindak pidana penganiayan secara di sengaja berhak di ta'zir. Dalam putusan ini, para terdakwa dijatuhkan hukuman *ta'zir* yaitu hukumannya ditetapkan oleh hakim sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Hakim boleh menetapkan hukuman dari yang ringan sampai yang berat, serta tidak ada batas minimal dan maksimal dalam menjatuhkan hukuman ta'zir, karena hal ini belum ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

B. Saran

Dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

A R - R A N I R Y

7 mm 1

1. Bagi hakim Pengadilan Negeri Meulaboh hendaknya menjatuhkan sanksi lebih berat kepada pelaku, agar pelaku jera dan secara tidak langsung memberikan pengajaran kepada masyarakat luas. Dan menerapkan hukuman yang adil dan setimpal kepada pelaku yaitu sesuai dengan Undang-undang. Karena keadilan hak segala bangsa oleh karena itu hukum harus ditegakkan dengan cara seadil-adilnya.

 Kepada para peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa Hukum Pidana Islam agar kiranya karya ini dapat menjadi sumber referensi mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dimuka umum dalam hukum pidana islam khususnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abd al-Qadir al-Audah, *al-Tashri*, *al-Jina'iy al-Islamiy Muqaran b al-Qanun al-Wad'iy*, uassasah ar. Risalah, 1992.
- Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid I, Penerjemah: Tim Tsalisah*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich, *PENGANTAR DAN ASAS HUKUM PIDANA ISLAM Figh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ahsin Sakho Muhammad, *Enskilopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Andi Hamzah, KUHAP dan KUHP, Cetakan Ke 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Assadulloh Al Faruk, *Hakum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu* Hukum, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008.
- Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, Jakarta: PT. Pustaka Amani, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahsa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2003.
- Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, IKAPI: Citra Sditya Bakti, 2003.
- Ebta Setiawan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)*", Dipublikasi Di Https://Kbbi.Web.Id/Metode Pada Tahun 2019.
- Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Kharisna Ilmu, 2008.

- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Fitrotin Jamilah, KUHP (Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana), Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme), Cet.Ke5, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- I Made Widnyana, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: FikahatiAneska, 2010.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara Dan Konsultasi hukum. 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)", Dipublikasi Di https://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Pertimbangan&id=50898-kamus-inggris-indonesia.html.
- Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan, Mandar Maju, 2007.
- Lysa Angrayni, Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, Pekan Baru: Suska Press, 2015.
- Made Darma Weda, Kriminologi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Makrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Yogyakarta: Teras, 1970.
- Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, *Cet.* 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Cet,Ke 2, (Jakarta: Kencana, 2017.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Pidana Islam Kontemporer*, Ed 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, HUKUM PIDANA ISLAM FIQH JINAYAH, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Moeljatno, Fungsi Dan Tujuan Hukum Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 1985.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005.
- Pranoto Iskandar dan Yudi Junadi, *Memahami Hukum Indonesia: Sebuah Korelasi Antara Politik Filsafat Dan Globalisasi*, Cianjur: IMR Press, 2011.

- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Malang: setara Press, 2015.
- R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politea, 1995.
- Ray Pratama Siadari, *Tindak Pidana Kekersan dan jenis-jenisnya*, Dipublikasi di https://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html pada tanggal 11 Februari 2012
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, 1986.
- Sudjari Dahlan, Sudut Pandang Terhadap Rancangan KUHP, Surabaya, 2021.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- W.J.S Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Bandung: Pt Refika Aditama, 2011.
- Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan: sebuah pendekatan sosiokultural kriminologi Hukum, Bandung: UNPAD Press, 2004.
- Zubaidi, Zaiyad. Maslahah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syariyah di Aceh tentang Perkara Harta Bersama. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2021, 4.1: 198-215.
- Zubaidi, Zaiyad; Attusuha, Riva. Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Teori Maṣlahaḥ Murṣalaḥ. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2019, 8.2: 204-224.

B. SKRIPSI

Adek Barryastha Roseno Wijaya, Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang

- (Putusan No.05/Pid.B/2013/PN-Jr) diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Jember 2014, diakses di http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/60334/Adek%20Barryastha%20Roesnio%20Wijaya%20%20090710101011_1.pdf?sequence=1
- Dewi Athirah Aksan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No.13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mks)* diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, diakses di http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/Y2_E1ZWYwNzEyZDc3MmU0ZmFiN2ZmMWNkZWU5NTNmZWE4NTI_yZDQ0QQ==.pdf
- I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Muh. Chaidir Ali Basir, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No.144/Pib.B/2016/Sgm)* diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017, diakses di file:///D:/PROPOSAL%20SESUNGGUHNYA/terbaru/83871221.pdf
- Ngatmiyati, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 122/Pid.B/2014/PN.Kds Tentang Penganiayan Secara Bersama-Sama (Perfektif Hukum Pidana Islam) diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018, diakses di http://eprints.walisongo.ac.id/9178/1/1402026109.pdf
- Putri Rizki Sihotang, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan No.145/Pid.B/2017/PN.Medan) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2018, diakses http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/9743/1/Putri%20Rizki%20Sihotang%20-%20Fulltext.pdf
- Reno Wardono, Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pengeroyokan Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Palembang) Diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2019.
- Wardono Reno, Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pengeroyokan Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Palembang) diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2019, diakses: http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/3508/1/502015347BA%20 http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/3508/1/502015347BA%20 http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/3508/1/502015347BA%20 http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/3508/1/502015347BA%20 https://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/3508/1/502015347BA%20 https://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/asama <a href="https:

C. UNDANG-UNDANG

KUHP Pasal 170 Ayat (1) Tentang Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.

Putusan Pengadilan Meulaboh No.84/Pid.B/2020/PNMbo Tentang Kekerasan Terhadap Orang Yang Dilakukan Oleh Secara Bersama-Sama Dimuka Umum.



Lampiran 1

SURAT KETERANGAN PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Email Ish@ar-raniry ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 985/Un.08/FSH/PP.009/02/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

a Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syan'ah dan Hukum, maka dipandang pertu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
b Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syariat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi. Menimbang

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyetenggaraan Pendidikan Tinggi dan

Pengelolaan Perguruan Tinggi 6 Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN

Feraturan Presiden RI Nomor Be Tahun 2013 tentang Perdahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Açeh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentan PNS di tingkungan Agama RI,
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniri

s Peraturan Menerian Agama Republik III. Delah Peraturan Menerian Aramini, 1980 Peraturan Menerian Penderangan Penderangan Penderang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasanan dalam Lingkungan UIN Ar-Raniny Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Mengingat

Menunjuk Saudara (*) a. Dr. Analiansyah, M.Ag b. Badn, S.H.I. MH

agai Pembimbing I

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Siti Aisa Bahilma

NIM

Siff Alea Dahimia 160104049 Hukum Pidana Islam Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan N0,48/Pid B/2020/PNMbo) Judul

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peratu

Kedua perundang-undangan yang berlaku,

Ketiga Keempat Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20211;

Surat Keputusan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdepat kekeliruan dalam

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di : Banda Aceh 23 Februai 2021 Pada tanggal

Tembusan : 1. Rektor UIN Ar-Raniry; Ketua Prodi HPI

Mahasiswa yang bersangkutan:

Lampiran 2

SURAT UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon: 0651-7557321, Email: uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 5986/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021

Lamp :-

Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SITI AISA BAHILMA / 160104049

Semester/Jurusan : XI / Hukum Pidana Islam Alamat sekarang : Ajuen, Lampasie Engking

Saudara yang terseb<mark>ut namanya</mark> diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Dimuka Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2020/PNMbo)

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Desember 2021

S an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,

AR-RA

Berlaku sampai : 31 Januari

2022 Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Siti Aisa Bahilma/160104049

Tempat/TangalLahir : Meulaboh, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh

Barat/ 12 November 1997

JenisKelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh

Status : Belum Menikah/Gadis

Alamat : Lr. Batee Hitam, Meulaboh, Kec. Johan

Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Email : <u>Sitiaisabahilma1@gmail.com</u>

Orang Tua

Ayah : Zulfan B Ibu : Sapiaton

Alamat : Lr. BateeHitam, Meulaboh, Kec. Johan

Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Pendidikan

SD/MI : MIN Meulaboh 1

SMP/MTs : MTSs HarapanBangsa

SMA/MA : Man Meulaboh 1

Demikian riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya agar dapat

dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 3 Januari 2022

Penulis,

Siti Aisa Bahilma